



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okta Vianus Yoga Ferniawan Bin Supriyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo Gg VI No. 10 RT 009 RW 002
Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/103/X/2022/Satresnarkoba tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Okta Vianus Yoga Ferniawan Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., Eny Lestari, SH, Martika Ayu Herlanda, SH, Sandy Sudrajad Setiawan, SH, Randhitya Ageng Jaya Putra, SH, Mochammad Alfin Ramadhan, SH, MH, dan Fino Bririan Arwindianto, SH, kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad dan Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kediri (YLBH Kediri), berkantor di Jalan Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 26 Januari 2023 No 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam surat dakwaan PDM-50/KDIRI/Enz.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dithan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9c Warna Hitam + Simcard,- ;
 - 180 (seratus Delapan Puluh) Butir Pil Doubel L;
 - 1 (satu) Rupiah Uang Rp. 360.000,- ;
 - 200 (dua Ratus) Butir Pil Doubel L;
 - 1 (satu) Buah Tas Slempam Warn Ahitam;semuanya Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidk-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2022, di dalam rumah di Dusun Sumbertowo, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara Terdakwa yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr. DUDUN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol isi 913 (Sembilan ratus tiga belas) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 2400 Wib Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol isi 913 (Sembilan ratus tiga belas) butir dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu 1 rupiah);

Bahwa selanjutnya Pil dobel L pada pembelian yang pertama dijual Terdakwa kepada Sdr.BOBY sebanyak 600 (enam ratus) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh riburupiah) , kemudian untuk pembelian yang kedua dijual kepada Sdr. BOBY sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian PI dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir diberikan kepada Sdr.BOBY sebagai bonus karena telah membeli Pil dobel L dalam jumlah banyak , kemudian sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sdr. MOH.HERIYONO als BOTHOK seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L mendapatkan keuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap botolnya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 2100 Wib disebuah rumah di Dusun Sumbertowo, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi HERI SETIAWAN dan saksi GOENAWAN WIBIKSONO, S.Sos. selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa Pildobel L sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Android Redmi 9C warna hitam dan No. simcard nya dan Pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing-masing isi 100 (seratus) butir Pil dobel L;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :10641/NOF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka OKTA VIANUS YOGA FERNIWAN Bin SUPRIYANTO, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 22474/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, melakukan penangkapan atas saudara dandung dengan dugaan menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L dimana atas pengakuan saudara dandung pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa sedang berada dirumah tetangganya lagi minum alcohol bersama temannya, dimana dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 360.000,- yang terdiri tiga lembar uang pecahan Rp 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- serta satu unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092, sementara pada penguasaan MOH. HERIYONO Alias BOTHOK ditemukan barang bukti berupa dua bungkus pil Dobel L yang baru saja dibeli sebanyak 200 butir yang terdiri dari dua bungkus masing masing berisi 100 butir, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil Dobel L lainnya yang disimpan di dalam kamar rumah istrinya yang beralamat di Dusun Sumbertowo Rt 09 Rw 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya saya bersama tim melakukan pengeledahan hingga akhirnya dari dalam kamar ditemukan pil Dobel L sebanyak 180 butir (terdiri dua bungkus masing-masing isi 90 butir) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama udin, yang kemudian pil dobel L yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali kepada saudara Dadung, dan atas penjualan kepada saudara Dadung, Terdakwa kemudian mendapatkan selisih harga pembelian/untung;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



2. Saksi **Goenawan Wibiksono, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, melakukan penangkapan atas saudara dandung dengan dugaan menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L dimana atas pengakuan saudara dandung pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa sedang berada dirumah tetangganya lagi minum alcohol bersama temannya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 360.000,- yang terdiri tiga lembar uang pecahan Rp 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- serta satu unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092, sementara pada penguasaan MOH. HERIYONO Alias BOTHOK ditemukan barang bukti berupa dua bungkus pil Dobel L yang baru saja dibeli sebanyak 200 butir yang terdiri dari dua bungkus masing masing berisi 100 butir, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil Dobel L lainnya yang disimpan di dalam kamar rumah istrinya yang beralamat di Dusun Sumbertowo Rt 09 Rw 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya saya bersama tim melakukan penggeledahan hingga akhirnya dari dalam kamar ditemukan pil Dobel L sebanyak 180 butir (terdiri dua bungkus masing-masing isi 90 butir) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama udin, yang kemudian pil dobel L yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali kepada saudara Dadung, dan atas penjualan kepada saudara Dadung, Terdakwa kemudian mendapatkan selisih harga pembelian/untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Moh. Heriyono Alias Bothok Bin Sauji**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi turut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumh di Dusun Sumbertowo Desa Sonorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri karena telah membeli Pil dobel L ari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi sedang ngobrol bersama Terdakwa, dan dari penangkapan atas diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan Pildobe L sebesar Rp. 360.000,-, 1 buah HP android Redmi9c warna hitam dan simcard nya sementara dalam penguasaan saksi ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 200 butir terdiri dari dua bungkus masing-masing isi 100 butir Pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L), ditemukan berada didalam dompet kecil warna coklat tua di meja didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim 085748172495 ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa, yang kemudian atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-.(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek warna hitam, sisanya 100 butir dijadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Fakhri dan Agus sisanya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil dobel L sebanyak 180 butir terdiri dari dua bungkus masing-masing isinya 90 butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- terdiri tiga lembar uang pecahan Rp. 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis LL sebanyak 200 butir terdiri dari dua bungkus plastik bening masing-masing isinya 100 butir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10641/NOF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 22474/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Heri Setiawan bersama dengan saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos, melakukan penangkapan atas saudara dandung dengan dugaan menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L dimana atas pengakuan saudara dandung pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa, sehingga saksi Heri Setiawan bersama dengan saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa sedang berada dirumah tetangganya lagi minum alkohol bersama temannya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 360.000,- yang terdiri tiga lembar uang pecahan Rp 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- serta satu unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092, sementara pada penguasaan MOH. HERIYONO Alias BOTHOK ditemukan barang bukti berupa dua bungkus pil Dobel L yang baru saja dibeli sebanyak 200 butir yang terdiri dari dua bungkus masing masing berisi 100 butir, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil Dobel L lainnya yang disimpan di dalam kamar rumah istrinya yang beralamat di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Sumbertowo Rt 09 Rw 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya saya bersama tim melakukan penggeledahan hingga akhirnya dari dalam kamar ditemukan pil Doppel L sebanyak 180 butir (terdiri dua bungkus masing-masing isi 90 butir) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil doppel L tersebut dengan cara membeli pil Doppel L tersebut dari orang yang bernama udin, yang kemudian pil doppel L yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali kepada saudara Dadung, dan atas penjualan kepada saudara Dadung, Terdakwa kemudian mendapatkan selisih harga pembelian/untung;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil doppel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10641/NOF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 22474/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Okta Vianus Yoga Ferniawan Bin Supriyanto, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumbertowo Rt. 09 Rw. 02 Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Heri Setiawan bersama dengan saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos, melakukan penangkapan atas saudara dandung dengan dugaan menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L dimana atas pengakuan saudara dandung pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa, sehingga saksi Heri Setiawan bersama dengan saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos kemudian melakukan penyelidikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr



dan menangkap Terdakwa sedang berada dirumah tetangganya lagi minum alkohol bersama temannya, dimana dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 360.000,- yang terdiri tiga lembar uang pecahan Rp 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- serta satu unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092, sementara pada penguasaan MOH. HERIYONO Alias BOTHOK ditemukan barang bukti berupa dua bungkus pil Dobel L yang baru saja dibeli sebanyak 200 butir yang terdiri dari dua bungkus masing masing berisi 100 butir, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil Dobel L lainnya yang disimpan di dalam kamar rumah istrinya yang beralamat di Dusun Sumbertowo Rt 09 Rw 02 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya saya bersama tim melakukan pengeledahan hingga akhirnya dari dalam kamar ditemukan pil Dobel L sebanyak 180 butir (terdiri dua bungkus masing-masing isi 90 butir) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama udin, yang kemudian pil dobel L yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali kepada saudara Dadung, dan atas penjualan kepada saudara Dadung, Terdakwa kemudian mendapatkan selisih harga pembelian/untung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: 10641/NOF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditanda tanganii oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka OKTA VIANUS YOGA FERNIAWAN Bin SUPRIYANTO, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 22474/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai



anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir terbagi dua masing-masing isi 90 (sembilan puluh) butir Pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang wama hitam, 1 (satu) buah HP android Redmi 9c wama hitam dan no.sim card nya, dan Pil dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil dobel L terdiri dari 2 bungkus masing-masing isi 100 (seratus) butir Pil dobel L, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Vianus Yoga Ferniawan Bin Supriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Vianus Yoga Ferniawan Bin Supriyanto, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 180 butir terdiri dari dua bungkus masing-masing isinya 90 butir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- terdiri tiga lembar uang pecahan Rp. 100.000,- satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan satu lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android Redmi 9c warna hitam dengan nomor ponsel 087751640092;
 - Pil jenis LL sebanyak 200 butir terdiri dari dua bungkus plastik bening masing-masing isinya 100 butir;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Kdr